



## Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, dan Konteks Kontemporer Penegakan Hukum

Nadia Alkhalifi Dwi Ramadhani<sup>1\*</sup>, Syela Indah Rahmawati<sup>2</sup>, Nessa Nelsanda<sup>3</sup>, Rachel Zalfa Zahiyah Azzahra<sup>4</sup>, Yunisius Gagut<sup>5</sup>, Natasya Devaverdiani<sup>6</sup>, Aulia Pasya Nagita Za'ara<sup>7</sup>, Syahril Afifuddin Amrullah<sup>8</sup>, Suyono<sup>9</sup>

<sup>1-9</sup> Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Dukuh Menanggal XII, Surabaya, Jawa Timur 60234

Korespondensi penulis: [dwiramadhaninadiaalkhalifa@gmail.com](mailto:dwiramadhaninadiaalkhalifa@gmail.com)

**Abstract.** Law enforcement in Indonesia faces a range of challenges, including corrupt practices, social injustice, and weak capacity of law enforcement officials, which hinder the achievement of a safe, orderly, just, and prosperous society. This research aims to analyze the historical, socio-political, and cultural dynamics that affect law enforcement in Indonesia, as well as to identify solutions to strengthen a just legal system. The method used is literature research with a qualitative approach, collecting data from related literature and analyzing relevant legal concepts and social dynamics. The findings of the study show that fair enforcement of the law is essential to ensure justice not only in terms of legal, but also social and moral, considering the influence of religious, customary, and state laws. In addition, the politicization of the law is a big challenge. The implications of this research are the need for legal system reform, strengthening the capacity of law enforcement officials, increasing access to justice, and the use of technology to increase transparency and efficiency. Collaboration between the government, law enforcement, and the public is also key to creating a more responsive and fair legal system in Indonesia.

**Keywords:** Law Enforcement, Indonesia, Law, Constitution

**Abstrak.** Penegakan hukum di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan, termasuk praktik korupsi, ketidakadilan sosial, dan kelemahan kapasitas aparat penegak hukum, yang menghambat pencapaian masyarakat yang aman, tertib, adil, dan sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika historis, sosial-politik, dan kultural yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi solusi untuk memperkuat sistem hukum yang berkeadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data dari literatur yang terkait dan menganalisis konsep hukum serta dinamika sosial yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan sangat penting untuk memastikan keadilan tidak hanya dari segi legal, tetapi juga sosial dan moral, dengan mempertimbangkan pengaruh hukum agama, adat, dan negara. Selain itu, politisasi hukum menjadi tantangan besar. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya reformasi sistem hukum, penguatan kapasitas aparat dari penegak hukum, peningkatan akses keadilan, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi. Kolaborasi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat juga menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan adil di Indonesia.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Indonesia, Hukum, Konstitusi

### 1. LATAR BELAKANG

Hukum di Indonesia memiliki peran fundamental sebagai perangkat normatif yang bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku individu maupun masyarakat menuju tatanan kehidupan yang adil dan harmonis (Simanjuntak, 2019). Peraturan hukum diwujudkan dalam bentuk undang-undang, baik tertulis seperti dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, maupun yang tidak tertulis seperti norma adat dan nilai-nilai tradisional. Hukum ini mencakup berbagai sanksi yang dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelanggarnya, mulai dari sanksi sosial, denda administratif, hingga hukuman pidana yang melibatkan

pembatasan kebebasan. Dalam konteks historis, hukum yang berlaku di Indonesia memiliki sumber beragam, yang telah berkembang jauh sebelum kemerdekaan bangsa. Terdapat tiga sumber utama hukum di Indonesia: hukum yang bersumber dari agama, hukum adat, dan hukum yang diadopsi dari negara-negara penjajah. Hukum agama, seperti yang ditemukan dalam ajaran Islam, Hindu, dan Kristen, memberikan landasan moral dan etika yang kuat bagi masyarakat Indonesia yang religius. Hukum adat, yang berkembang dari kebiasaan lokal, mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi yang tersebar di seluruh nusantara. Sementara itu, hukum kolonial yang diwariskan Belanda melalui sistem hukum sipil yang memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan sistem hukum modern di Indonesia (Hamdani dkk., 2024).

Interaksi antara ketiga sumber hukum ini sering kali menciptakan dinamika yang kompleks. Misalnya, di wilayah yang sangat menjunjung tinggi hukum adat, penerapan hukum negara dapat menghadapi resistensi atau konflik dengan nilai-nilai lokal. Hal ini menunjukkan adanya potensi benturan antara aturan formal yang ditetapkan oleh negara dengan norma-norma yang telah lama dianut oleh masyarakat setempat. Fenomena ini tidak hanya memperlihatkan tantangan dalam harmonisasi hukum, tetapi juga menyoroti pentingnya memahami konteks sosial dan kultural dalam proses penegakan hukum. Selain itu, dinamika historis dalam pembentukan konstitusi Indonesia turut memengaruhi cara hukum ditegakkan. Sejak awal kemerdekaan, UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian untuk menjawab tantangan zaman (Fadli & Kumalasari, 2019). Reformasi konstitusional yang dilakukan setelah 1998, misalnya, telah membuka ruang bagi demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia, namun juga memunculkan tantangan baru dalam konsistensi penegakan hukum.

Dalam konteks sosial-politik, untuk penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kalah signifikan. Korupsi, misalnya, yang telah menjadi salah satu masalah utama yang menghambat terciptanya keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Fenomena lain seperti ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, politisasi hukum, dan lemahnya penegakan hak asasi manusia menunjukkan bahwa hukum sering kali tidak dapat sepenuhnya berdiri di atas prinsip keadilan yang ideal. Penegakan hukum yang cenderung berpihak pada kelompok tertentu atau dipengaruhi oleh kekuatan politik menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang harus segera diperbaiki. Di era globalisasi dan digitalisasi, tantangan dalam penegakan hukum menjadi semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi, misalnya, telah membawa pada fenomena baru seperti kejahatan siber, penyebaran disinformasi, dan pelanggaran privasi yang memerlukan

pendekatan hukum yang adaptif. Selain itu, pengaruh global juga mendorong Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional, terutama dalam hal perlindungan hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan pengelolaan lingkungan guna menyesuaikan dengan hukum yang universal dalam dunia internasional (Zania dkk., 2024).

Oleh karena itu, kajian tentang dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, dan juga konteks kontemporer dalam penegakan hukum di Indonesia menjadi semakin relevan. Pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek tersebut tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi akar permasalahan, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk mampu merumuskan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam memperkuat sistem hukum di Indonesia.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis mengenai dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, dan konteks kontemporer penegakan hukum di Indonesia berlandaskan pada beberapa pendekatan teori utama. Teori hukum positif atau positivisme hukum memberikan dasar untuk memahami hukum sebagai perangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah (Yusuf, 2016). Teori ini yang menekankan pada pentingnya kepastian hukum dan pelaksanaannya yang konsisten, tetapi sering kali mengabaikan aspek moral dan juga sosial dalam penerapan hukum. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini menghadapi tantangan ketika harus berhadapan dengan norma adat dan nilai-nilai lokal.

Selanjutnya, teori pluralisme hukum memberikan perspektif bahwa berbagai sistem hukum dapat hidup berdampingan dalam satu masyarakat. Di Indonesia, pluralisme hukum tercermin dalam interaksi antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat. Interaksi ini menciptakan tantangan tersendiri dalam harmonisasi hukum, terutama di wilayah-wilayah yang sangat menjunjung tinggi tradisi lokal. Dalam hal ini, teori sosial hukum (*sociological jurisprudence*) menjadi relevan karena teori ini memandang hukum sebagai bagian dari dinamika sosial dan budaya masyarakat (Annurriyyah dkk., 2024).

Selain itu, teori keadilan yang dikemukakan John Rawls dalam karyanya "A Theory of Justice" bahwa yang menjadi landasan penting dalam menganalisis bagaimana sistem hukum harus berfungsi untuk mampu menciptakan keadilan sosial (Afdila dkk., 2024). Teori ini menekankan pentingnya pemerataan hak dan keadilan distributif dalam hukum, yang menjadi isu utama dalam konteks Indonesia dengan ketimpangan sosial yang masih tinggi. Tidak kalah penting, teori globalisasi hukum membantu memahami pengaruh global terhadap sistem hukum Indonesia, termasuk bagaimana hukum harus beradaptasi dengan standar internasional

dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti kejahatan siber dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan multidisipliner ini memberikan kerangka yang komprehensif untuk menganalisis dinamika penegakan hukum di Indonesia (Triadi & Singh, 2024). Dengan memahami teori tersebut, dapat diidentifikasi permasalahan utama dan dirumuskan solusi yang kontekstual untuk memperkuat sistem hukum yang inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap perubahan zaman.

### **3. METODE PENELITIAN**

Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami dinamika historis konstitusional, sosial-politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum di Indonesia (Widyatama dkk., 2024). Metode ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan dokumen resmi yang terkait dengan topik penelitian. Data dikumpulkan melalui pengukuran dan evaluasi terhadap sumber-sumber tertulis yang telah diakui validitasnya. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis literatur untuk mengevaluasi konsep-konsep hukum, fungsi dari hukum bagi masyarakat, dan peran para penegak hukum dalam menciptakan keadilan (Prasetya dkk., 2023). Artikel ini berusaha menjelaskan fungsi hukum sebagai alat untuk menciptakan keteraturan sosial, memperkuat keadilan, serta mendukung harmoni dalam masyarakat yang pluralistik agar hidup secara baik dan juga teratur.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali makna dan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika historis, sosial-politik, dan kultural. Selain itu, konteks kontemporer seperti globalisasi dan perkembangan teknologi juga dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai tantangan dan peluang dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kajian hukum di Indonesia.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Tujuan Instruksional dan Pemahaman Konsep Penegakan Hukum Berkeadilan**

Penegakan hukum di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya aman dan tertib, tetapi juga adil dan sejahtera. Dalam konteks ini, konsep penegakan hukum yang berkeadilan menjadi sangat relevan. Thomas Hobbes, dalam bukunya *Leviathan*, menyatakan bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*),

menunjukkan potensi konflik dalam masyarakat yang hanya dapat diatasi oleh adanya aturan hukum yang jelas (Murtianto, 2022). Sementara itu, Cicero yang menegaskan, bahwa *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat, maka di situ ada hukum), yang memperlihatkan bahwa hukum yang merupakan kebutuhan dasar untuk mampu menjaga keberlangsungan suatu komunitas (Simbolon dkk., 2024).

Dalam sistem hukum Indonesia, fungsi hukum dirancang untuk memenuhi tiga kebutuhan dasar: keamanan, keteraturan, dan kesejahteraan masyarakat. Manusia tidak hanya membutuhkan ketertiban, tetapi juga kesejahteraan. Oleh karena itu, hukum harus mampu menjamin hak-hak individu dan kolektif, sekaligus memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, negara hukum (*rechtsstaat*) di Indonesia memberikan kerangka kerja formal untuk mewujudkan keadilan, di mana semua keputusan dan tindakan pemerintah didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan.

### **Masalah Penegakan Hukum di Indonesia**

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan signifikan (Aiman, 2024), di antaranya:

a. Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

b. Praktik Suap dan Premanisme

Fenomena ini mencerminkan lemahnya integritas di kalangan penegak hukum, termasuk aparat kepolisian, jaksa, dan hakim.

c. Ketidakadilan Sosial

Banyak kasus yang mencerminkan ketimpangan sosial, di mana masyarakat miskin seringkali tidak mendapatkan akses yang adil terhadap perlindungan hukum.

d. Lemahnya Aparatur Penegak Hukum

Kurangnya profesionalisme dan kapasitas di kalangan penegak hukum sering menjadi penghalang dalam penyelesaian kasus hukum secara adil.

e. Pelanggaran Wajib Pajak

Ketidakpatuhan wajib pajak dan lemahnya pengawasan memperburuk penegakan hukum di sektor ekonomi.

Masalah ini menunjukkan perlunya reformasi menyeluruh dalam sistem hukum, termasuk dalam aspek pendidikan hukum, pengawasan, dan juga pembaruan regulasi.

## **Pembahasan**

### **Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis dalam Penegakan Hukum**

Sejarah panjang Indonesia sebagai negara yang multikultural memberikan dinamika tersendiri dalam sistem hukumnya. Hukum di Indonesia dipengaruhi oleh tiga sumber utama: hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Interaksi antara ketiganya menciptakan pluralisme hukum yang unik, tetapi juga memunculkan tantangan dalam harmonisasi aturan.

#### **a. Hukum Agama**

Di Indonesia, hukum Islam memiliki pengaruh besar, terutama dalam urusan pribadi seperti pernikahan dan warisan. Namun, penerapannya sering kali harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum negara yang sekuler.

#### **b. Hukum Adat**

Sebagai manifestasi dari tradisi lokal, hukum adat memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Konflik sering muncul ketika hukum adat bertentangan dengan hukum negara.

#### **c. Hukum Negara**

Hukum yang diwarisi dari masa kolonial, khususnya sistem hukum sipil Belanda, memberikan dasar bagi pembentukan sistem hukum modern di Indonesia.

Dalam konteks politik, penegakan hukum di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik yang berkuasa. Politisasi hukum menjadi salah satu masalah utama, di mana proses hukum sering kali digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Hal ini yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap independensi lembaga penegak hukum (Widyatama & Suhari, 2023).

### **Esensi dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan**

Penegakan hukum yang berkeadilan adalah penegakan hukum yang tidak hanya fokus pada kepastian hukum, tetapi juga pada rasa keadilan masyarakat (Ansori, 2017). Hal ini yang memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup aspek legal, sosial, dan moral. Esensi keadilan dalam hukum dapat dilihat dari beberapa perspektif:

#### **a. Keadilan Distributif**

Memberikan hak kepada setiap individu sesuai dengan kebutuhannya, terutama dalam konteks distribusi sumber daya.

#### **b. Keadilan Prosedural**

Memastikan bahwa setiap proses hukum dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa diskriminasi.

#### **c. Keadilan Restoratif**

Mengedepankan pemulihan hubungan dan kerugian timbul akibat pelanggaran hukum.

Urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia menjadi semakin relevan dengan munculnya tantangan baru seperti globalisasi dan digitalisasi. Perkembangan teknologi informasi, misalnya, memunculkan isu-isu yang baru seperti kejahatan siber, penyebaran hoaks, dan pelanggaran privasi yang memerlukan pendekatan hukum yang adaptif. Selain itu, komitmen terhadap standar internasional, terutama dalam hal-hal perlindungan hak asasi manusia, semakin mendesak untuk diwujudkan.

### **Solusi untuk Memperkuat Penegakan Hukum**

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di Indonesia, beberapa langkah strategis dapat diambil:

a. Reformasi Sistem Hukum

Meliputi pembaruan regulasi yang usang dan tidak relevan dengan kondisi saat ini.

b. Penguatan Aparatur Penegak Hukum

Melalui pendidikan, pelatihan, dan pengawasan yang ketat terhadap perilaku aparat.

c. Peningkatan Akses terhadap Keadilan

Memberikan layanan hukum yang terjangkau dan inklusif bagi lapisan masyarakat.

d. Penggunaan Teknologi dalam Penegakan Hukum

Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan juga akurasi dalam proses hukum.

Penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan kolaborasi yang baik antara semua pihak, Indonesia dapat mewujudkan sistem hukum yang lebih inklusif, responsif, dan adil (Nabila dkk., 2024).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penegakan hukum di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, adil, dan sejahtera. Namun, berbagai tantangan seperti praktik korupsi, ketidakadilan sosial, serta lemahnya kapasitas akan aparat penegak hukum masih menghambat pencapaian tersebut. Penegakan hukum yang berkeadilan menjadi penting untuk memastikan keadilan tidak hanya dalam aspek legal, tetapi juga dalam aspek sosial dan moral. Sejarah hukum Indonesia yang dipengaruhi agama, adat, dan negara, serta politisasi hukum, menambah kompleksitas dalam mewujudkan sistem hukum adil. Untuk mampu memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, perlu dilakukan reformasi sistem hukum dengan

pembaruan regulasi yang relevan, penguatan kapasitas aparatur penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan.

## DAFTAR REFERENSI

- Afdila, T., Nurdin, A., Fitria, U., Dinen, K. A., & Kurnia, R. (2024). PERANAN ETIKA KESEHATAN (THE ROLE OF HEALTH ETHICS). *Public Health Journal*, 1(2), 2024. <https://doi.org/10.62710/BEFD7N15>
- Aiman, R. (2024). Hukum dan Korupsi. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16–30. <https://doi.org/10.59001/PJLS.V3I1.170>
- Annurriyyah, A., Dahlia, A., & S, S. D. C. (2024). Pandangan Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Perluasan Asas Legalitas Materil Dalam KUHP Nasional. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01). <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Ansori, L. (2017). REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163. <https://doi.org/10.35586/.V4I2.244>
- Fadli, M. R., & Kumalasari, D. (2019). Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966). *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 9(2), 157–171. <https://doi.org/10.25273/AJSP.V9I2.4168>
- Hamdani, H., Rasmiaty, M., & Farida, I. (2024). PENGANTAR HUKUM INDONESIA. *Penerbit Tahta Media*. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/772>
- Murtianto, T. B. (2022). Thomas Hobbes: Ketakutan sebagai Dasar Terbentuknya Negara. *NOVUM ARGUMENTUM*, 1(1), 97–107. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/nea/article/view/4466>
- Nabila, M., Salsabila, O., Sitepu, A., Ridoansih, T., & Yunita, S. (2024). STUDI LITERATUR: TANTANGAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM KEADILAN DI INDONESIA. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(1), 127–133. <https://doi.org/10.31004/JRPP.V7I1.24014>
- Prasetya, A., Prio, A., Santoso, A., & Sigalingging, Y. E. (2023). Peran Hukum Dalam Pembangunan Dengan Pendekatan Economic Analysis Of Law. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1), 211–218. <https://doi.org/10.58258/JISIP.V7I1.4126>
- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83–104. <https://doi.org/10.31078/JK1615>
- Simbolon, C. I., Sitanggang, B. R. A., & Rosmalinda, R. (2024). IMPLIKASI SEJARAH HUKUM BAGI PEMBENTUKAN SISTEM HUKUM DI MASA DEPAN. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(5), 423–434. <https://doi.org/10.61722/JSSR.V2I5.2700>
- Triadi, I., & Singh, R. (2024). PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN TANTANGAN HUKUM KONTEMPORER ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI ERA GLOBALISASI. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(5), 77–87. <https://doi.org/10.3783/CAUSA.V3I5.3197>

Widyatama, P. R., & Suhari (2023). Penanaman nilai karakter cinta tanah air pada siswa di SMP PGRI 1 Buduran. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, 3(2), 174-187. <https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/213>

Widyatama, P. R., Trianus, J., & Utami, S. (2024). Diffusion of Innovation: Application of Interactive Learning Media in PPKn Subjects in Junior High School. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 9(1), 46–57. <https://doi.org/10.26618/JED.V9I1.13104>

Yusuf, H. (2016). MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS. *Doctrinal*, 1(1), 44–58. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/371>

Zania, B., Maula, I., & Maulia, S. T. (2024). MENINJAU PENEGAKAN HUKUM MENGENAI HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA DALAM ERA GLOBAL. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 4(3), 11–21. <https://doi.org/10.3783/CAUSA.V4I3.3503>